

ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PREPOPULATED DAN E-FAKTUR *WEB BASED* PADA PT MITRA BUANA KOORPORINDO

Oleh :

Rya Gustiani dan Setiadi
Prodi Akuntansi Unsurja
rya.gustiani@gmail.com

Abstrak Penelitian ini dilakukan di PT Mitra Buana Koorporindo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Faktur Prepopulated dan E-Faktur Web Based sebagai sistem baru dalam pembuatan Faktur Pajak Masukan dan pembuatan juga pelaporan SPT Masa PPN. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana proses pembuatan Faktur Pajak Masukan dengan E-Faktur Prepopulated dan pelaporan SPT Masa PPN dengan E-Faktur Web Based pada PT Mitra Buana Koorporindo.

Kata Kunci: Penerapan E-Faktur Prepopulated, Penerapan E-Faktur *Web Based*.

PENDAHULUAN

E-Faktur merupakan sistem yang dihadirkan untuk pembuatan Faktur Pajak secara elektronik. Dengan hadirnya E-Faktur, Faktur Pajak hadir dalam bentuk yang lebih seragam antar PKP. Di antara perkembangan dan kemudahan yang ditawarkan E-Faktur saat ini, masih banyak keterbatasan yang diterima oleh PKP dalam pelaksanaannya. Seiring berjalannya waktu, melihat kebutuhan PKP yang semakin bertambah DJP pun terus mengembangkan sistem-sistemnya agar lebih nyaman dan memudahkan untuk digunakan. Pada awal Februari 2020 melalui sosialisasi langsung oleh DJP kepada PKP, DJP mulai memperkenalkan fitur baru yang disebut Prepopulated atau E-Faktur 3.0 kepada 4 PKP di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar/*Large Tax Office* (KPP LTO), lalu dilanjutkan ke 27 PKP di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta pada awal Juni 2020. Pada awal Agustus 2020, DJP mulai memberikan pengenalan mengenai Prepopulated kepada seluruh Indonesia dan memberikan fitur Prepopulated pada seluruh PKP di KPP LTO, KPP Madya Jakarta, dan Perwakilan PKP di KPP Madya di luar Jakarta. Dan diimplementasikan secara nasional pada 1 Oktober 2020.

PT. Mitra Buana Koorporindo sendiri merupakan perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan E-Faktur dalam pembuatan Faktur Pajaknya. Sayangnya dengan keterbatasannya data dalam pengecekan data Faktur Pajak Masukan, perusahaan hanya bisa bergantung pada data fisik yang dikirimkan oleh penjual yang menjual barang/jasa kepada mereka. Faktur Pajak sendiri memiliki masa kedaluwarsa, di mana setelah tiga bulan berakhirnya masa pajak pada Faktur Pajak maka Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan. Keterlambatan pengiriman Faktur Pajak oleh penjual

sering kali terjadi di mana perusahaan akhirnya tidak dapat mengkreditkan Faktur Pajak yang diterimanya karena telah melewati batas waktu pelaporan dan pengkreditan.

Selain itu, perusahaan sendiri melakukan pembuatan Faktur Pajak Masukan secara manual. Di mana perusahaan diharuskan memasukan data dari Faktur Pajak Masukan yang diterima secara satu persatu dan manual. Di mana kesalahan *input* data sering terjadi, dan juga memakan waktu yang cukup lama apalagi pada perusahaan dengan arus pembelian yang tinggi di mana akan banyak Faktur Pajak Masukan yang diterima setiap bulannya. Dengan hadirnya E-Faktur Prepopulated dilihat lah bagaimana penerapannya pada PT Mitra Buana Koorporindo dalam menangani kegiatan pembuatan Faktur Pajak Masukannya.

Diwaktu yang sama, DJP juga menghadirkan aplikasi E-Faktur yang dapat diakses online berbasis *website* dengan nama E-Faktur Web Based. E-Faktur Web Based sendiri difungsikan utamanya sebagai media pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN yang terkoneksi langsung dengan aplikasi E-Faktur. Sebelum hadirnya fitur ini, pembuatan SPT Masa PPN dilakukan pada aplikasi E-Faktur dan pelaporannya dilakukannya pada laman DJP Online. Sayangnya pembuatan SPT Masa PPN pada aplikasi E-Faktur sendiri sedikit memakan waktu dengan proses yang cukup panjang. Dengan hadirnya E-Faktur Web Based ini dilihat lah bagaimana PT Mitra Buana Koorporindo menerapkan proses pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN-nya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Chairil (2016:22) Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Faktur Pajak

Kautsar (2017:258) menjelaskan, Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

E-Faktur Prepopulated

Fitriya (2020) menerangkan, E-Faktur 3.0 adalah sistem aplikasi DJP versi terbaru untuk membuat Faktur Pajak elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomatis atau tidak perlu *input* data Pajak Masukan secara manual, sekaligus untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

Pada E-Faktur Prepopulated terdapat beberapa fitur tambahan untuk melengkapi fitur-fitur E-Faktur yang sudah ada yaitu :

1. Prepopulated Faktur Pajak Masukan
2. Prepopulated Dokumen Impor (PIB)
3. Prepopulated VAT (*Value Added Tax*) Refund

E-Faktur Web Based

E-Faktur Web Based merupakan aplikasi berbasis *website* yang harus dioperasikan dengan sambungan internet dan dapat diakses di web-efaktur.pajak.go.id. *Website* ini digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN.

Untuk dapat menggunakan aplikasi *web* ini PKP haruslah menggunakan *browser* yang sudah terpasang Sertifikat Elektronik yang didapatkan dari DJP yang sama dengan saat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di efaktur.pajak.go.id.

SPT Masa PPN

Menurut Per-02/PJ/2019, SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan SPT Masa PPN merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Cara yang digunakan dalam memperoleh data primer pada penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dilakukan di PT Mitra Buana Koorporindo selaku PKP yang menggunakan E-Faktur dalam kegiatan usahanya.

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Menurut Sugiyono (2019:195) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian . dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Metode Analisis Data

Tahapan analisis data yang dilakukan adalah :

Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara di mana kegiatan ini akan dilakukan langsung bersama narasumber di PT Mitra Buana Koorporindo. Selain itu peneliti akan melakukan observasi penerapan E-Faktur Prepopulated dan E-Faktur Web Based selama proses wawancara berlangsung untuk memberikan tambahan hasil data penelitian.

Analisa Data

Pada tahap ini berarti data yang telah terkumpul akan dirangkum, dipilah dan dipilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya. Dengan demikian data yang telah diseleksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

Penyajian Data

Pada tahap ini, setelah data diseleksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Penyimpulan Data

Tahap terakhir pada penelitian ini adalah penyimpulan data, di mana semua data yang telah dikumpulkan dan telah dilakukan seleksi data dari proses wawancara dan observasi telah dilakukan analisa maka akan ditarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Transaksi Penjualan

Transaksi Penjualan adalah transaksi yang hadir dikarenakan adanya proses penjualan barang ataupun jasa kepada pembeli. Pada saat terjadinya terjadinya transaksi penjualan, perusahaan akan membuat *Invoice* sebagai bukti penagihan atas transaksi penjualan yang berlangsung kepada pihak pembeli. Di PT Mitra Buana Koorporindo terdapat 78 transaksi penjualan dengan total transaksi Rp 4,389,602,406.00 yang sudah dikenakan PPN pada bulan April 2021.

Transaksi Pembelian

Transaksi Pembelian adalah transaksi yang hadir dikarenakan adanya proses pembelian barang ataupun penggunaan jasa kepada penjual/pemberi jasa. Pada saat terjadinya terjadinya transaksi pembelian, penjual/pemberi jasa akan memberikan *Invoice*, Kuitansi, ataupun Tanda Pembayaran sebagai bukti penagihan atas transaksi pembelian yang berlangsung. Adapun contoh *Invoice* pembelian terdapat pada halaman lampiran. Di PT Mitra Buana Koorporindo terdapat 44 transaksi pembelian dengan total transaksi Rp 386,299,882.00 termasuk PPN.

Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dipungut oleh perusahaan saat melakukan penyerahan/penjualan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran yang menjadi dasar pembuatan adalah dokumen penjualan berupa *Invoice*. Perusahaan akan membuat Faktur Pajak Keluaran berdasarkan *Invoice* penjualan yang akan diserahkan pada pihak pembeli sebagai bukti telah dilakukannya pelaporan PPN.

Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang dibayar oleh perusahaan atas perolehan/pembelian BKP/JKP. Dalam pembuatan Faktur Pajak Masukan perusahaan diharuskan untuk menerima dokumen Faktur Pajak dan *Invoice* yang telah dibuat penjual dalam jangka waktu maksimal tiga bulan terhitung semenjak dibuatnya Faktur Pajak, dikarenakan Faktur Pajak memiliki masa kedaluwarsa selama 3 bulan dan tidak dapat lagi dikreditkan apalagi Faktur Pajak Masukannya melebihi batas jangka waktu pelaporan.

Faktur Pajak Masukan Kategori Dokumen Lain

Dokumen Lain menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019, ada beberapa dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, yaitu : Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu, Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, Tiket, Tagihan Surat Muatan Udara (*airway bill*), atau *delivery bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri, Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan, Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik, dan Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum. Pada PT Mitra Buana Koorporindo terdapat beberapa Dokumen Lain yang diterima atas transaksi pembayaran jasa komunikasi seperti internet.

SPT Elektronik

SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun PPnBM. SPT Masa PPN dibuat berdasarkan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan beserta Dokumen Lain yang telah perusahaan buat pada aplikasi E-Faktur. Pada tahap ini perusahaan akan membuat laporan dan melihat berapa pajak terutang yang dimiliki perusahaan.

Analisis Data Penelitian

Penerapan E-Faktur Prepopulated

E-Faktur Prepopulated adalah sistem aplikasi DJP versi terbaru untuk membuat Faktur Pajak elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomatis atau tidak perlu *input* data Pajak Masukan secara manual. Pada Prepopulated, data-data Faktur Pajak Masukan telah tersedia dan terkoneksi langsung dengan DJP dan juga lawan transaksi. Perusahaan tidak perlu lagi melakukannya proses *input* manual untuk Faktur Pajak Masukannya.

Dengan adanya Prepopulated perusahaan tidak lagi harus bergantung pada dokumen fisik yang diterima dari penjual, dikarenakan telah tersedianya data secara elektronik pada E-Faktur Prepopulated. Di mana dengan adanya Prepopulated, perusahaan dapat meminimalisir adanya dokumen Faktur Pajak Masukan yang tidak tertagihkan ataupun kadaluwarsa.

Dalam pembuatan Faktur Pajak Masukan yang menjadi dasar adalah transaksi pembelian berupa *Invoice* pembelian seperti pada Deskripsi Data Penelitian. *Invoice* pembelian digunakan sebagai sarana *cross-check* data apakah terdapat kesesuaian

antara *Invoice* dan Faktur Pajak Masukan yang dibuat oleh penjual. Data-data yang harus dilihat kesesuaiannya, yaitu:

- Nama perusahaan dan penjual
- NPWP perusahaan dan penjual
- Tanggal transaksi
- Jenis barang/jasa
- Kuantitas barang
- Harga barang/jasa
- Total transaksi
- Total PPN yang dikenakan

Apabila seluruh data yang terdapat pada data Faktur Pajak Masukan telah sesuai dengan yang terdapat pada *Invoice*, maka proses pembuatan Faktur Pajak Masukan dapat dilanjutkan.

Namun bila terdapat ketidaksesuaian data yang terdapat pada Faktur Pajak Masukan dengan *Invoice*, maka perusahaan diharuskan untuk menginformasikan kepada pihak penjual untuk melakukan pembetulan pada Faktur Pajak Masukannya dan mengirimkan kembali dokumen Faktur Pajak Masukan yang sudah diperbaiki untuk dapat dilakukan pembuatan Faktur Pajak Masukannya oleh perusahaan.

Di PT Mitra Buana Koorporindo pada bulan April 2021, tidak terdapat ketidaksesuaian informasi antara *Invoice* dan Faktur Pajak Masukan sehingga tidak diperlukannya proses pembuatan pembetulan Faktur Pajak Masukan.

Setelah seluruh data Faktur Pajak Masukan dirasa telah sesuai maka dapat langsung dilakukan proses pembuatannya pada E-Faktur Prepopulated. Adapun proses pembuatan Faktur Pajak Masukan pada E-Faktur Prepopulated adalah :

- Pilih menu Prepopulated pada aplikasi E-Faktur;
- Pada menu Masa, isi dengan bulan pembuatan Faktur Pajak/SPT berupa angka dari 1 sampai 12 mengikuti urutan bulan pada kalender;
- Pada kolom Tahun isi dengan tahun pembuatan Faktur Pajak/SPT;
- Pada kolom NPWP bisa diisi dengan NPWP dari penjual/pemberi jasa, atau dapat tidak diisi, maka data yang terpilih adalah seluruh data Pajak Masukan pada masa dan tahun tertentu dengan semua penjual/pemberi jasa;
- Pilih ikon *Get Data*, dan setelahnya E-Faktur akan memunculkan tampilan *captcha* sebagai kode keamanan yang harus diisi sesuai dengan contoh *captcha* yang tertera;
- Setelahnya seluruh data Pajak Masukan pada masa dan tahun yang diinginkan yang belum dikreditkan oleh PKP akan muncul pada menu. Data ditampilkan

dengan cukup lengkap berupa NPWP, Nama Penjual, Jenis Transaksi, Status Transaksi, Nomor Faktur, Tanggal Faktur, DPP, PPN, PPnBM, dan keterangan pengkreditan;

- Pilih Faktur Pajak mana saja yang ingin dilaporkan pada masa itu, lalu pilih ikon Upload dan semua data pajak masukan telah terunggah dan bisa dilaporkan/dikreditkan.

Pada tahap ini proses pembuatan Faktur Pajak Masukan telah selesai dilakukan dan dapat dilanjutkan dengan pembuatan SPT Masa PPN apabila seluruh data Faktur Pajak Keluaran juga telah selesai dibuat.

Penerapan E-Faktur Web Based

E-Faktur Web Based merupakan aplikasi yang hadir bersamaan dengan E-Faktur Prepopulated di mana aplikasi ini hadir dalam bentuk laman yang digunakan untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPN sebagai pengganti pembuatan SPT pada E-Faktur dan pelaporannya pada DJP Online yang dirasa masih belum maksimal dan memakan banyak waktu.

Sebelum hadirnya E-Faktur Web Based ini, perusahaan memiliki dua tahap yang berbeda dalam pembuatan dan pelaporan SPT dikarenakan aplikasi yang digunakan pun berbeda, dan juga masalah-masalah yang sering terjadi dikarenakan *server down* yang hadir karena penggunaan laman DJP yang sedang begitu tinggi yang tentu saja akan menghambat perusahaan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Dengan hadirnya E-Faktur Web Based prosesi pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih singkat seperti terdapat pada Deskripsi Data. Dengan terkoneksi semua data Faktur Pajak pada *database* DJP, maka perusahaan tidak memerlukan proses posting data Faktur Pajak, di mana semakin banyak Faktur Pajak yang dibuat maka akan semakin lama proses posting berlangsung. Dengan ini proses pembuatan SPT Masa PPN pun akan semakin lebih cepat.

Dalam pembuatan SPT Masa PPN, data-data yang dibutuhkan adalah seluruh data Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang telah dibuat pada aplikasi E-Faktur Prepopulated yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Seluruh data akan dihitung untuk dilihat berapa jumlah kredit pajak perusahaan. Perhitungan untuk mendapatkan jumlah PPNnya yaitu:

$\text{Total PPN Keluaran} - \text{Total PPN Masukan} = \text{Lebih Bayar / Kurang Bayar}$
--

Dari hasil perhitungan tersebut akan terlihat Lebih Bayar atau Kurang Bayar perusahaan. Lebih Bayar adalah kondisi di mana PPN Masukan lebih besar daripada

PPN Keluaran sehingga terjadinya kelebihan pembayaran PPN yang kemudian dapat direstitusikan (pengembalian kelebihan) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan Kurang Bayar adalah kondisi di mana PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan sehingga terjadinya kekurangan pembayaran dan diharuskan untuk melakukan pembayaran kepada DJP. Namun ada beberapa keadaan di mana perusahaan mendapat Lebih Bayar dengan Faktur Pajak Keluaran lebih besar daripada Faktur Pajak Masukan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut, PPN Yang Dibebaskan, dan PPN yang tidak dipungut.

Pada PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut adalah PPN yang mekanisme nya berbeda dengan PPN normal, saat terjadi kegiatan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan perusahaan kepada pemungut PPN, maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN dan tidak lagi dipungut PKP penjual (perusahaan), PPN ini hanya berlaku untuk transaksi penjualan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bendaharawan Pemerintah, Kontraktor atau Pemegang Izin/Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. Pada Faktur Pajak Keluaran biasanya ditandai dengan kode pertama pada Nomor Faktur Pajak berupa 02 (untuk Bendaharawan Pemerintah) dan 03 untuk (BUMN, Kontraktor, dan Pemegang Izin/Kuasa). Nominal PPN pada Faktur Pajak akan tetap tertera namun pada saat pembuatan SPT Masa PPN nominal PPN akan dikecualikan.

PPN Yang Tidak Dipungut ini menggunakan tarif 0% atau sebenarnya dikenakan PPN tetapi diberikan fasilitas 0%. PPN jenis ini adalah PPN yang hadir dikarenakan adanya transaksi penjualan BKP berwujud (barang) yang di ekspor, BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean, atau JKP yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean. Pada Faktur Pajak Keluaran biasanya ditandai dengan kode pertama pada Nomor Faktur Pajak berupa 07. Meskipun tarif sesungguhnya adalah 0% namun pada Faktur Pajak Keluaran nya akan tetap tercantum nominal PPN senilai 10%, pada saat perhitungan SPT Masa PPN nilai dari PPN ini akan dikecualikan.

Sedangkan untuk PPN Yang Dibebaskan adalah PPN yang tidak dikenakan tarif, PPN ini hadir atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan fasilitas pembebasan pengenaan PPN seperti pada perusahaan yang berada pada kawasan tertentu. Pada Faktur Pajak Keluaran biasanya ditandai dengan kode pertama pada Nomor Faktur Pajak berupa 08. Meskipun PPN tidak bertarif namun pada Faktur Pajak Keluaran akan tercantum nominal PPN senilai 10%, pada saat perhitungan SPT Masa PPN nilai dari PPN ini akan dikecualikan

Pada PT Mitra Buana Kooporindo dikarenakan banyaknya transaksi penjualan yang dilakukan dengan Bendaharawan Pemerintah, BUMN, dan Perusahaan yang berada pada kawasan tertentu sehingga banyak Faktur Pajak Keluaran yang PPN-nya dikecualikan. Berikut perhitungan SPT Masa April 2021 pada PT Mitra Buana Kooporindo.

Gambar 1 Perhitungan SPT Masa April 2021

PPN Keluaran :		
- PPN Yang Dipungut Sendiri	123.713.843	
- PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut	257.920.908	
- PPN Yang Tidak Dipungut	17.420.000	
- PPN Yang Dibebaskan	0	+
Jumlah PPN Keluaran		123.713.843
PPN Masukan :		
- PPN Masukan April 2021	351.181.718	
- Kompensasi PPN Masukan pada masa sebelumnya	1.184.588.604	+
Jumlah PPN Masukan		1.219.706.768
		-
Total PPN Lebih Bayar		1.095.992.925

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa pada April 2021 PT Mitra Buana Kooporindo mengalami Lebih Bayar senilai Rp Rp 1.095.992.925. Sehingga dengan ini perusahaan dapat memilih apakah Lebih Bayar pada masa ini akan direstitusikan (pengembalian kelebihan pajak) ataukah akan dikompensasikan pada masa berikutnya.

Dan setelahnya sistem E-Faktur Web Based akan melakukan perhitungan PPN perusahaan. Proses pembuatan SPT Masa PPN pada E-Faktur Web Based, yaitu :

- Sebelum memasuki aplikasi, pastikanlah bahwa *browser* perusahaan telah tertanam sertifikat yang sama dengan yang ada pada E-Faktur;
- Masuklah ke laman web-efaktur.pajak.go.id, dan setelahnya akan diarahkan untuk memilih sertifikat dan mengisi *password* sertifikat untuk keamanan;
- *Login* kedalam laman menggunakan *password* yang sudah diberikan DJP;
- Pilih menu Administrasi SPT, lalu pilih Ng SPT;
- Pilih ikon Posting SPT untuk menampilkan SPT yang akan dibuat dan dilaporkan;
- Isi data yang dibutuhkan berupa Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Pembetulan lalu pilih Posting;

- Data SPT yang telah di Posting akan muncul pada beranda.;
- Pilih Buka SPT untuk mengubah isi data. Data yang diisi dapat berupa Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, nomor NTPN, Kelengkapan SPT, Keterangan SPT, dan juga Tempat, Tanggal dan data PKP;
- Setelah seluruh data terisi dengan lengkap, pilih *Submit* dan PKP akan kembali ke beranda E-Faktur Web Based;
- Pada beranda Monitoring SPT, SPT yang telah dibuat akan muncul, pilih ikon Cetak SPT untuk mengunduh SPT Masa PPN dalam format PDF;
- Lakukan pelaporan SPT dengan memilih ikon Lapor SPT, lalu lampirkan PDF dari SPT Masa PPN yang telah diunduh dan pilih Simpan;
- SPT Masa PPN pun telah selesai dilaporkan. Dan PKP bisa mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik dengan memilih ikon Cetak BPE (Bukti Pembayaran Elektronik), lalu pilih PDF dan BPE pun akan terunduh.

Proses pembuatan SPT Masa PPN telah selesai dilakukan. Seluruh proses dari transaksi PPN berakhir pada pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan setiap bulannya. Perusahaan dapat mencetak dan menyimpan SPT Masa PPN dan BPE untuk digunakan sebagai bukti telah dilakukannya kewajiban sebagai Wajib Pajak dalam pelaporan PPN.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penerapan E-Faktur Prepopulated

Setelah dilakukannya analisis data pada penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan E-Faktur Prepopulated, *Invoice* Pembelian dan Faktur Pajak Masukan merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai acuan, Faktur Pajak yang terdapat pada E-Faktur Prepopulated haruslah sesuai dengan yang terdapat pada dokumen *Invoice* Pembelian dan Faktur Pajak Masukan yang diberikan oleh penjual. Apabila tidak ada kekeliruan pada Faktur Pajak yang terdapat pada E-Faktur Prepopulated maka proses pembuatan Faktur Pajak Masukan dapat dilanjutkan.

Pada penerapan di PT Mitra Buana Koorporindo, terdapat beberapa kendala dalam penerimaan dokumen Faktur Pajak Masukan. Terdapat beberapa data Faktur Pajak Masukan yang sering diterima tidak pada waktunya. Meskipun dengan nominal yang tidak begitu signifikan namun intensitas yang terjadi begitu sering yang tentu saja akan merugikan perusahaan dikarenakan tidak dapat dikreditkannya Faktur Pajak Masukan tersebut hingga dokumen telah diterima oleh perusahaan, sedangkan Faktur Pajak Masukan memiliki jangka waktu pelaporan hanya tiga bulan sejak tanggal dokumen dibuat. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 Faktor Pajak Masukan Yang Belum Tertagihkan April 2021

NAMA	NO. FAKTUR PAJAK	TANGGAL	DPP	PPN
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk	01012138536317	4/14/2021	5,363,636	536,363
PT SATRIA ANTARAN PRIMA TBK	04052136734623	3/31/2021	44,258	4,425
PT SATRIA ANTARAN PRIMA TBK	04052136734622	3/31/2021	138,795	13,879
PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK	01002135916507	3/25/2021	697,091	69,709

Tidak tertagihkan nya dokumen-dokumen Faktur Pajak Masukan dikarenakan kurangnya *follow up* dari perusahaan kepada pihak penjual terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dengan ini akan membuat beberapa Faktur Pajak Masukan telat dilaporkan atau bahkan tidak dapat dilaporkan sama sekali.

Menurut peneliti, dalam penerapan E-Faktur Prepopulated ini perusahaan dirasa masih belum maksimal sehingga diharapkan adanya beberapa perubahan dalam proses penerapannya terutama pada penagihan dokumen-dokumen terkait pembeliannya. Dengan ditingkatkannya kesigapan karyawan yang bertanggung jawab atas penagihan dokumen-dokumen yang berkaitan akan membuat penerapan E-Faktur Prepopulated pada perusahaan menjadi lebih maksimal.

Penerapan E-Faktur Web Based

Setelah dilakukannya analisis data pada penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan E-Faktur Web Based dalam pelaporan SPT Masa PPN-nya selalu mengalami Lebih Bayar. Lebih Bayar yang didapat perusahaan dihasilkan karena transaksi penjualan sebagian besar adalah Faktur Pajak Keluaran dengan kategori khusus yaitu PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut, PPN Yang Dibebaskan, dan PPN Yang Tidak Dipungut di mana tidak dihitungnya PPN Keluaran tersebut pada SPT Masa PPN.

Dalam penerapan E-Faktur Web Based, PT Mitra Buana Koorporindo tidak ditemukannya penyimpangan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Data-data yang dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN dengan kategori khusus telah dibuatkan Faktur Pajak Keluaran dengan kode Faktur Pajak yang telah mengikuti aturan yang dibuat oleh DJP terkait PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut, PPN Yang Dibebaskan, dan PPN Yang Tidak Dipungut.

Menurut peneliti, dalam penerapan E-Faktur Web Based ini perusahaan telah dilakukan secara maksimal di mana tidak ditemukannya kesalahan dalam penerapan E-Faktur Web Basednya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

E-Faktur Prepopulated adalah menu pada aplikasi E-Faktur terbaru di mana menu ini menyajikan data-data Faktur Pajak Masukan perusahaan yang terkoneksi langsung dengan lawan transaksi. Dalam penerapan E-Faktur Prepopulated, *Invoice* Pembelian dan Faktur Pajak Masukan merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai acuan kesesuaian data E-Faktur Prepopulated dengan *Invoice* dan Faktur Pajak Masukan yang diterima dari penjual. Namun pada proses pengumpulan dokumen-dokumen sering ditemukannya keterlambatan penerimaan dokumen dikarenakan kurangnya *follow up* perusahaan kepada pihak penjual terkait dokumen yang dibutuhkan.

E-Faktur Web Based adalah aplikasi yang hadir dalam bentuk laman yang digunakan untuk pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN. E-Faktur Web Based sendiri telah terkoneksi secara langsung dengan E-Faktur perusahaan dan lawan transaksi sehingga seluruh data Faktur Pajak telah tersedia didalamnya. Dalam penerapan E-Faktur Web Based, PT Mitra Buana Koorporindo tidak ditemukannya penyimpangan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Lebih Bayar yang dihasilkan oleh SPT Masa PPN perusahaan dikarenakan banyaknya transaksi dengan PPN yang dikategorikan sebagai PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut, PPN Yang Dibebaskan, dan PPN Yang Tidak Dipungut. Data-data yang dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini : Bapak Dr. Polter Gultom, SH, MM selaku Rektor. Ibu Tutik Siswanti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak Setiadi, SE, MM selaku dosen pembimbing.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, & Sjafardamsah. (2016). *Solusi Sukses E-Faktur*. Mitra Wacana Media.
- Anwar Pohan, C. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Gramedia Pustaka Utama.
- DJP. (2020). *Prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN Pada Aplikasi E-Faktur*. <https://pajak.go.id/id/prepopulated-pajak-masukan-dan-spt-%0Amasa-ppn-pada-aplikasi-e-faktur%0A>
- DJP. (2020). *Sosialisasi Prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi E-Faktur*. https://pajak.efaktur.id/wp-content/uploads/2020/07/20200727-Sosialisasi-Prepopulated_Nasional.pdf

- DJP. (n.d.). *Elektronik SPT*. <https://pajak.go.id/artikel/elektronik-spt>
- DJP. (n.d.). *Jenis-Jenis Pajak*. <https://www.pajak.go.id/artikel/jenis-pajak%0A>
- DJP. (n.d.). *Objek PPN*. <https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn>
- DJP. (n.d.). *PER-02/PJ/2019. Distribusi II - Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*.
- DJP. (n.d.). *Undang-Undang No.28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan: Perpajakan*. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- Kemenkeu. (2020). *APBN KiTa 2020*.
- KlikPajak. (2020). *NoKelebihan e-Faktur 3.0 Dibanding e-Faktur 2.2: Update e-Faktur*. <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/kelebihan-e-faktur-3-0-dibanding-e-faktur-2-2-update-e-faktur/>
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*. Mutiara Aksara.
- Mahardika Putra, I. (2020). *Perpajakan*. Anak Hebat Indonesia.
- OnlinePajak. (2017). *E-Faktur Web Based: Solusi Bila Anda Belum Ditunjuk Menggunakannya*. <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/efaktur-%0Aweb-based%0A>
- OnlinePajak. (2018). *Manfaat E-Faktur Bagi PKP, Pemerintah dan Lingkungan*. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/manfaat-e-faktur-bagi-pkp-%0Apemerintah-dan-lingkungan%0A>
- Riza Salman, K. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Index.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.